 ***Judul Bahasa Inggris Maksimal 12 Kata, Bold, Font Georgia, 14 Pt***

 **Judul Bahasa Indonesia Maksimal 12 Kata, Bold, Font Georgia, 14 Pt**

**Penulis Pertama**1 **, Penulis Kedua**2

1 Afiliasi Penulis, Negara

2Afiliasi Penulis, Negara

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Article Info** |  | **Abstract** |
| **Corresponding Author:**Penulis Korespondensi🖂emailpenulis@gmail.com**History:**Submitted: xx-xx-xxxx Revised: xx-xx-xxxxAccepted: xx-xx-xxxx**Keyword:**[Written in English, Verdana 9, italic, consists of 3-5 keywords, separated by **semicolons (;)**, ending with dot punctuation (.), and arranged alphabetically.]**Kata Kunci:**[Ditulis dalam bahasa Indonesia, Verdana 9, terdiri dari 3-5 kata kunci, dipisahkan dengan **tanda titik koma (;)**, diakhiri dengan tanda baca titik (.), dan disusun secara alfabetis.]

|  |  |
| --- | --- |
| Creative Commons License | Copyright © 2023 by The Prosecutor Law Review. |

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.** https://doi.org/10.31078/jkxxxxx |  | *[Write in English, Cambrian font 10, justify, 1 space,* ***consists of a maximum of 150 words****, contains the background of the problem, the urgency of writing/research, research methods, important research results, and conclusions]. For example, The power of prosecution is the power of the state in the field of justice which is carried out freely and independently which aims to bring about justice. The power of prosecution has a strategic position in a country. Through the power of prosecution, anyone who commits an act that is detrimental to the interests of the state, public and law can be prosecuted in court, both at home and abroad. Therefore, in order to ensure that the prosecution power is exercised in a fair manner, it is necessary to have legal principles of prosecution which are capable of being the pillars or justifications in regulating, exercising or supervising the prosecution power. Based on the results of the research, there are 20 (twenty) legal principles of prosecution which are scattered in various laws and regulations. The legal principle of prosecution is the rukh or basis of justification in the formation, implementation, and supervision of prosecution power so that it is able to realize a just prosecution as an essential legal value.* |
|  | **Abstrak** |
|  | [Ditulis dalam bahasa Indonesia, Cambria font 10, *justify*, 1 spasi, terdiri dari **maksimal 150 kata**, memuat latar belakang masalah, urgensi penulisan/penelitian, metode penelitian, hasil-hasil penting penelitian dan simpulan]. Sebagai contoh, Kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan negara di bidang peradilan yang dijalankan secara bebas dan merdeka yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Kekuasaan penuntutan memiliki posisi yang strategis dalam suatu negara. Melalui kekuasaan penuntutan, siapapun yang melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan negara, umum dan hukum dapat dituntut di pengadilan, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, untuk menjaga agar kekuasaan penuntutan dijalankan secara adil maka diperlukan asas-asas hukum penuntutan yang mampu menjadi *rukh* atau dasar pembenar dalam mengatur, menjalankan maupun mengawasi kekuasaan penuntutan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 20 (dua puluh) asas hukum penuntutan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Asas hukum penuntutan tersebut merupakan *rukh* atau dasar pembenar dalam pembentukan, pelaksanaan, maupun pengawasan terhadap kekuasaan penuntutan agar mampu mewujudkan penuntutan yang berkeadilan sebagai nilai hukum yang hakiki. |

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Bagian latar belakang mengurai mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang penting dilakukannya penelitian, analisis/tinjauan putusan Mahkamah Konstitusi atau lembaga peradilan lain yang relevan, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual yang akan disajikan.

Bagian ini juga harus menguraikan penelitian terdahulu dan perbedaan analisi dengan artikel yang sedang ditulis serta *novelty* dari penelitian tersebut.

Pada akhir latar belakang, Penulis harus mengakiri dengan penjelasan singkat mengenai temuan dari penelitian yang dilakukan.

Latar Belakang ditulis dengan gaya penulisan Cambria 12, *justify*, 1.5 spasi, paragraf pertama menjorok, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*).

Pengutipan/sitasi dilakukan dalam bentuk catatan kaki/footnote dengan format ***Chicago Manual of Style 17th edition* (full note)** menggunakan Reference Manager **Mendeley**. Contoh pengutipan dengan catatan kaki (*footnote*) dapat dilihat sebagai berikut[[1]](#footnote-1)

1. **Perumusan Masalah**

Penulisan pada perumusan masalah menggunakan Font Cambria 12, *justify*, 1.5 spasi, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*). Pada bagian ini dimuat rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan atau paragraf. Rumusan masalah ini yang kemudian menjadi alur pemikiran yang akan dibahas di dalam bagian selanjutnya.

1. **Metode Penelitian**

Penulisan Metode Penelitian menggunakan font Cambria 12, *justify*, 1.5 spasi, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*). Bagian ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode penelitian mencakup tehnik analisis, tehnik pengumpulan data, dan referensi yang digunakan.

1. **PEMBAHASAN**

Penulisan pembahasan menggunakan font Cambria 12, *justify*, 1.5 spasi, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*). Bagian ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan metode analisis yang digunakan. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini.

Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Sistematika hasil dan pembahasan harus merujuk pada rumusan masalah penelitian.

Tabel harus dapat dibaca dengan jelas dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (Dots Per Inch) untuk kualitas pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal). Contoh tabel dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 1. Jumlah Surat Dakwaan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Column heading** | **Column A (t)** | **Column B (T)** |
|   | 1 | 2 |
|   | 3 | 4 |
|   | 5 | 6 |

 *Sumber: ………*

Pengutipan/sitasi dilakukan dalam bentuk catatan kaki/footnote dengan format ***Chicago Manual of Style 17th edition* (full note)** menggunakan Aplikasi **Reference Manager Mendeley**. Penulisan dapat dibuat dengan format subjudul berdasarkan permasalahan  yang dibahas

1. **Sub Bab**

Pemisahan antara judul utama, sub-judul dan sub-sub judul harus diberi nomor dalam naskah dengan contoh berikut:

* 1. **Sub-Sub Bab**
	2. **Sub Sub Sub bab**
1. **Sub Bab**
2. **Sub Bab**
3. **KESIMPULAN**

Penulisan kesimpulan menggunakan font Cambria 12, *justify*, 1.5 spasi, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*). Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah. Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau *bullet points,* tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraph dengan Panjang maksimal 4 kalimat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka disusun dengan menggunakan aplikasi referensi Mendeley dengan format ***Chicago Manual of Style 17th edition* (full note)** dan disusun berdasarkan abjad nama penulis.

Balkin, Jack M. "*Bush v. Gore* and the Boundary between Law and Politics." *Yale Law Journal* Volume 110, Nomor 8 (2001): 1407-1458.

Barak, Aharon. "The Supreme Court 2001 Term – Foreword: A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy." *Harvard Law Review* Volume 116, Nomor 1 (2002): 16-162.

Bodenheimer, Edgar. *Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law*. Cambridge-Massachusetts, Harvard University Press, 1981.

Bruggink, J.J.H. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Dahl, Robert A. "Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-Maker." *Journal of Public Law* Volume 6, Nomor 2 (1957): 279-295.

Feteris, Eveline T. *Fundamentals of Legal Argumentation: A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decisions*. Dordrecht: Springer, 1999.

Friedrich, Carl J. *The Philosophy of Law in Historical Perspective*. Chicago: The University of Chicago Press, 1969.

Fuller, Lon L. "American Legal Realism." *University of Pennsylvania Law Review* Volume 82, Nomor 5 (1934): 429-462.

Golding, Martin P. "Discovery and Justification in Science and Law" dalam Aleksander Peczenik, et.al. (editors), *Theory of Legal Science*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1983.

Muh. Ibnu Fajar Rahim. 2022. “Eksistensi Asas *Dominus Litis* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. diakses tanggal 19 Maret 2023. https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/eksistensi-asas-dominus-litis-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-1yA0HoUkV3r.

Rahim, Muh. Ibnu Fajar. *Asas-Asas Hukum Penuntutan*. Jakarta, Guepedia, 2023.

1. Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya,” Pleno Jure Vol 10, No. 2 (Oktober, 2021): 766, **DOI:**<https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>. [↑](#footnote-ref-1)